



PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MATARAM

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pertundang-undangan, yang menyatakan bahwa hasil penyusunan Prolegda Kabupaten/Kota antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disepakati menjadi Prolegda Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna dengan Keputusan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011;

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Mataram dengan Eksekutif, yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2015;
2. Kesimpulan Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2016.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam keadaan tertentu, DPRD maupun Kepala Daerah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 14 Desember 2015


**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MATARAM,**

ttd

**H. DIDI SUMARDI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KOTA MATARAM,

  
**LALU ARIA DHARMA BS., SH.**  
**NIP/ 19681225199603 1 005**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM  
 NOMOR 15 TAHUN 2015  
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2016

NO.	NOMENKLATUR RAPERDA	KET.
	<b>USULAN RAPERDA HAK INISIATIF DPRD</b>	
1.	Pelayanan Publik	
2.	Pengaturan Membuka Usaha Jasa Pangan di Bulan Ramadhan	
3.	Perlindungan terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif	
4.	Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah	
5.	Perlindungan dan Pengakuan Hak-hak Penyandang Disabilitas	
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel	
7.	Penyelenggaraan Perhubungan	
8.	Hari Lahir, Lagu Hymne, dan Mars Kota Mataram	
9.	Sistem Inovasi Daerah	
10.	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	
11.	Ternak Peliharaan	
12.	Sempadan Jalan, Sungai dan Pantai	
13.	Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Mataram	
14.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram	
15.	Penyelenggaraan Usaha Waralaba	
16.	Upaya Kesehatan Masyarakat	
17.	Pemakaman	
18.	Keterbukaan Informasi Publik	
19.	Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	
20.	Pengelolaan Limbah Rumah Tangga dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	
21.	Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Keluarga	
22.	Perlindungan dan Penanganan Fakir Miskin, Anak Terlantar dan Lanjut Usia	
23.	Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)</i> dan <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)</i>	
24.	Sistem Pelayanan Pajak Daerah	
25.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat	
	<b>USULAN PEMDA/EKSEKUTIF</b>	
26.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	
27.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	
28.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	
29.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	
30.	Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Mataram	
31.	Penyelenggaraan Kepariwisata	

32.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2020	
33.	Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram	
34.	Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	
35.	Penyertaan Modal	
36.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	
37.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	
38.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017	


KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MATARAM,

ttd

H. DIDI SUMARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KOTA MATARAM,


  
**SETWAN**  
**LALU ARIA DHARMA BS., SH.**  
**NIP. 19681225199603 1 005**